



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Palu yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan

yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.

3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil produktivitas kerja yang selanjutnya disebut TPP produktivitas kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil disiplin kerja yang selanjutnya disebut TPP disiplin kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 40% (empat puluh perseratus) dari Besaran TPP.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Palu.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau

selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Kota Palu untuk waktu 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program, hasil kegiatan dan hasil sub kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
16. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
19. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.
21. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
22. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

23. Apel pagi adalah apel yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari kerja Senin sampai hari Kamis.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
25. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan yang dituangkan di dalam formulir LHKASN atau bentuk lainnya, yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kota Palu.
26. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.
28. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
29. Bagian adalah Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kota Palu.
30. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
31. Rumah Sakit adalah Rumah Umum Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

TPP dapat diberikan kepada:

- a. PNS; dan/atau

b. CPNS.

Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal paling rendah 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.

- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi PNS Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi oleh Wali Kota.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP dan karakteristik Daerah.

Pasal 10

- (1) Plt. atau Plh. atau pejabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan terhitung sejak tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.
- (2) Pengaturan TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan yang dirangkapnya;

- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
- d. TPP PNS bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat bat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh., atau penjabat.

Pasal 11

(1) TPP tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. PNS yang diberikan cuti besar;
- f. PNS yang sedang menjalani tugas belajar;
- g. guru yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi atau tunjangan lainnya yang sejenis; dan
- h. PNS yang secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.

(2) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.

Pasal 12

(1) PNS Pindahan dari Kementerian/ Lembaga, Provinsi, Provinsi Lain atau Kabupaten diberikan TPP apabila:

- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal PNS Pindahan dari Kementerian/ Lembaga, Provinsi, Provinsi Lain atau Kabupaten telah diangkat dalam Jabatan administrasi dan/atau jabatan tinggi pratama, syarat telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku.

BAB III

PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP PNS ditunda apabila:
- a. PNS yang wajib LHKPN dan LHKASN melewati batas penyampaian laporan di bulan Januari; atau
 - b. PNS yang tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan aset daerah yang dalam penguasaannya.
- (2) Pemberian TPP PNS dipotong apabila :
- a. PNS yang wajib melaporkan LHKPN dan LHKASN tidak melakukan pelaporan paling lambat bulan Maret; atau
 - b. PNS yang terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai tuntutan penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya, maka pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (4) Pemotongan besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 10% (sepuluh perseratus) perbulan terhitung sejak bulan berikutnya batas akhir tidak melaporkan LHKPN dan LHKASN.

- (5) Pemotongan besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan dari besaran TPP yang diterima.

BAB IV BESARAN DAN PERUBAHAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Besaran TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:
- besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kali indeks kapasitas fiskal daerah kali Indeks Kemahalan Konstruksi kali Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran TPP tertinggi Per Kelas Jabatan.

Pasal 15

- (1) PNS pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* diberikan TPP melebihi dari PNS pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah lain yang tidak terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria kondisi kerja.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan Daerah;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebijakan Wali Kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada Pejabat dan/atau PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan lebih besar dari Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah.

Pasal 17

- (1) Basic TPP menurut Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 7 atau Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP PNS setiap bulan menurut Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan pada besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Perubahan besaran TPP setiap PNS dalam tahun berkenaan hanya berlaku bagi:

- a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrasi;
- b. PNS yang beralih dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional; dan
- c. CPNS yang telah diangkat menjadi PNS.

Pasal 19

Dalam hal terjadi mutasi PNS pada pejabat pelaksana antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
- c. perubahan anggaran dan besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penilaian pemberian TPP terdiri atas:

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

Pasal 21

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.

Bagian Kedua

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 22

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (4) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara elektronik atau manual setiap hari kerja.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

Pasal 23

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses sebagai berikut:
- a. >60% kategori Baik;
 - b. >40% sampai dengan 60% kategori Cukup;
 - c. >30% sampai dengan 40% kategori Sedang; dan
 - d. 0 sampai dengan 30% kategori Kurang.
- (2) Besaran TPP produktivitas kerja sebagai berikut:
- a. capaian kinerja proses kategori Baik sebesar 100% dari nilai produktivitas kerja;
 - b. capaian kinerja proses kategori Cukup sebesar 75% dari nilai produktivitas kerja;
 - c. capaian kinerja proses kategori Sedang sebesar 50% dari nilai produktivitas kerja; dan
 - d. capaian kinerja proses kategori Kurang sebesar 25% dari nilai produktivitas kerja.

- (3) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0%.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100%.
- (5) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 24

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS meliputi:

- a. tidak masuk bekerja;
- b. tidak apel pagi;
- c. terlambat masuk bekerja; dan
- d. pulang sebelum waktunya.

Pasal 25

- (1) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) PNS bekerja di rumah karena alasan bencana alam dan/atau non alam berdasarkan penetapan Wali Kota dinilai sebagai masuk bekerja yang dibuktikan dengan presensi secara manual atau secara elektronik.
- (3) Alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan;

- b. sakit dan dirawat di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat tempat dirawat;
 - c. cuti sakit yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter;
 - d. cuti tahunan;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (4) PNS Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 5% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (5) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f diberikan nilai TPP disiplin kerja tetapi tidak diberikan nilai TPP produktivitas kerja.
- (6) Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan nilai TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.

Pasal 26

- (1) Tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% dari nilai TPP disiplin kerja.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti apel pagi karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dengan melampirkan surat keterangan atasan langsung.
- (3) PNS bekerja di rumah karena alasan bencana alam dan/atau non berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dianggap apel pagi yang dibuktikan dengan presensi secara manual atau secara elektronik.
- (4) Ketentuan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang tidak mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

PNS terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5%;
- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1%;
- c. terlambat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25%; atau
- d. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5%.

Pasal 28

PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut:

- a. pulang sebelum waktunya lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5%;
- b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1%;
- c. pulang sebelum waktunya lebih cepat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25%; atau
- d. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5%.

Bagian Keempat

Hukuman Disiplin dan Menambah Hari Cuti Bersama

Pasal 29

Selain pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, pengurangan TPP disiplin kerja juga dilakukan karena alasan:

- a. hukuman disiplin; dan
- b. menambah hari Cuti Bersama.

Pasal 30

(1) PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dikenakan pengurangan terhadap Besaran TPP sebagai berikut:

a. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:

1. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
2. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.

b. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang:

1. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

c. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat:

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan; dan
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan sebesar sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.

(2) Pengurangan terhadap Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 31

Setiap PNS yang menambah hari Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dikenakan pengurangan Besaran TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) per Hari Kerja.

BAB VI

CARA MENGHITUNG NILAI

Pasal 32

- (1) Penghitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil penghitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan:
 - a. pengurangan aspek produktivitas kerja;
 - b. pengurangan aspek disiplin kerja; dan/atau
 - c. pengurangan hukuman disiplin dan menambah hari cuti bersama.
- (2) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai sebelum pajak yang diterima setiap PNS dikurangi iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen).
- (3) Dalam hal hasil perhitungan nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS memperoleh TPP sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang bersangkutan tidak dikenakan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Nilai TPP produktivitas kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
 - a. total persentase hasil produktivitas kerja 1 (satu) bulan dibagi jumlah Hari Kerja sama dengan kategori capaian kinerja proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan
 - b. persentase capaian kinerja proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dikali TPP produktivitas kerja.
- (2) Nilai TPP disiplin kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus:

- a. total persentase aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 kali TPP disiplin kerja; dan
- b. TPP disiplin kerja kurang hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 34

Nilai pengurang hukuman disiplin dan menambah hari Cuti Bersama diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pengurangan dengan Besaran TPP.

Pasal 35

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

Pasal 36

Cara menghitung nilai TPP yang diterima PNS setiap bulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 37

- (1) Hari kerja PNS yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum.
- (2) Hari kerja PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum yakni Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.

Pasal 38

- (1) Jam kerja PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 07.30 sampai dengan jam 16.30.

- (2) Jam istirahat PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 sampai dengan jam 13.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.
- (3) Jam kerja PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.

Pasal 39

- (1) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Rekam kehadiran secara manual atau elektronik dilakukan untuk menilai aspek disiplin kerja.
- (3) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

- (1) Presensi apel pagi atau upacara dilakukan di tempat pelaksanaan apel pagi atau upacara.
- (2) Presensi terlambat masuk bekerja dan pulang bekerja dilakukan pada Pejabat Administrator masing-masing atau pada Pejabat yang mewakili.
- (3) PNS yang tidak bisa melakukan presensi apel pagi dan presensi pulang kerja karena alasan melaksanakan tugas dinas di tempat lain harus dibuktikan dengan surat perintah tugas dan/atau surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional;
 - b. Pejabat Administrator bagi Pejabat Pengawas; dan
 - c. Pejabat Pengawas bagi Pejabat Pelaksana.

Pasal 41

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), selain bulan Puasa sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at yaitu:
 1. pagi jam 07.00 sampai dengan pukul 07.30; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan pukul 18.00;
 - b. Hari upacara bulanan dan upacara lainnya berlaku untuk pagi yaitu jam 07.00 sampai dengan pukul 08.00.
- (2) Setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan TPP karena tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi awal perhitungan waktu terlambat datang bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada bulan Puasa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan shift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu kepada PNS tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lama Hari Kerja setiap hari.
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap Hari Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 43

Dalam hal mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah membuat Berita Acara Kerusakan Mesin Rekam Kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS secara tertulis.

Pasal 44

- (1) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan perjalanan dinas luar Daerah;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau
 - d. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam atau non alam, ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan rekam kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 mengacu pada penetapan Wali Kota.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun pembagian jadwal hari kerja, jam kerja dan waktu rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap PNS di lingkungan kerja masing-masing mengacu pada penetapan Wali Kota.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh :
 - a. Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah; dan
 - b. Sub Bagian yang membidangi tugas kepegawaian untuk Perangkat Daerah.
 - c. Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang menangani urusan kepegawaian di RSUD Anutapura Palu.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data rekapitulasi setiap Bidang, Bagian, UPTD, dan UPTB berdasarkan data dukungan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh atasan langsung.

Pasal 47

- (1) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palu atau Pejabat Penanggung Jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota dan Bagian berdasarkan data rekapitulasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Sub Bagian yang membidangi tugas keuangan atau Pejabat Penanggung Jawab pada Perangkat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 48

- (1) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal persediaan dana tidak mencukupi, TPP dibayarkan di bawah jumlah 12 (dua belas) bulan.

Pasal 49

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember paling cepat tanggal 15 (lima belas) dan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang bertanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
 - a) apel pagi dan upacara;
 - b) terlambat masuk bekerja; dan
 - c) pulang sebelum waktunya.
 3. daftar rekapitulasi produktivitas kerja.
 - c. Rekomendasi dari pengelola LHKPN dan LHKASN.

- d. Surat keterangan Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu telah menindaklanjuti temuan kerugian negara/ Daerah bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- e. Berita acara serah terima barang milik Daerah bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

PNS yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari PNS yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Jangka waktu pemberian TTP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berdasarkan jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022.

Pasal 53

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Januari 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

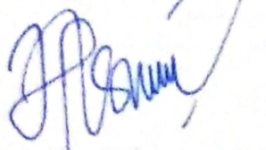
Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 5

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005